

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL  
(RAWI DUA) PADI ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP  
(Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)**



**OLEH:**

**AZHAR**

**NIM. 61511A0154**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN**

**Judul**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL  
(RAWI DUA) PADI ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP  
(Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)**

Oleh

**AZHAR**  
**NIM. 61511A0154**

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Edi Yanto, SH., MH**  
**NIDN. 0809058503**

**Pembimbing II**



**Sahrul, SH., MH**  
**NIDN. 0831128107**

## LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim Penguji  
Pada Jum'at, 24 Juni 2022

Oleh:

Dewan Penguji,

Ketua

Anies Prima Dewi, S.H., M.H  
NIDN. 0828078501



Anggota I,

Edi Yanto, S.H., M.H  
NIDN. 0809058503



Anggota II,

Sahrul, S.H., M.H  
NIDN. 0831128107



Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



Dr. Hilmah Syahrial Haq, S.H., L.LM  
NIDN. 0822098301

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : AZHAR  
Nim : 61511A0154  
Tempat dan Tanggal Lahir : 20 Januari 1993


Bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Perjanjian Bagi Hasil (*Rawi Dua*) Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)”** adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup gelar keserjanaan saya dicabut.

Mataram, 24 Juni 2022  
Pembuat Pernyataan,



**AZHAR**  
**NIM. 61511A0154**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZHAR  
NIM : 61511A0154  
Tempat/Tgl Lahir : RITE, 20 JANUARI 1993  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085237187183  
Email : Azharputra20011994@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS <sup>PERJANJIAN</sup> PENERAPAN BAGI HASIL C RAWI DUA )  
PADI ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGAGADAP (studi  
Kasus di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 4/3 6

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..15.. Agustus .....2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 61511A0154



iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZHAR  
 NIM : 61511A0184  
 Tempat/Tgl Lahir : RITE, 20 JANUARI 1993  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 085237187183  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL (RAWI BUA) PADA ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus.....2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



NIM. 61511A0184



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT UNTUK MEMULAI TETAPI KAMU HARUS MEMULAI UNTUK MENJADI HEBAT”*

### PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do’a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

## PRAKATA

Puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Perjanjian Bagi Hasil (*Rawi Dua*) Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubahz aman jahiliah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penyusun yang masih terbatas, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif dan membangun terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penyusun di masa mendatang dan kemjuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Disisi lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa di program studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Ibu Anie Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
7. Ayahanda Rusdin dan Ibunda Arfah yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Saudara dan keluargaku yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
8. Yang terkasih Istri tercinta Lisdiati, SP. yang selalu mendukung baik secara moril dan materil, memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun perlukan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 24 Juni 2022

**AZHAR**  
**NIM. 61511A0154**

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa penerapan perjanjian bagi hasil (*rawi dua*) padi pemilik lahan dan penggarap di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan disusun teliti yaitu Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil padi, dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi pada proses bagi hasil padi antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian atau kesepakatan bagi hasil (*rawi dua*) padi antara pemilik lahan dan penggarap diantaranya (1) bagi hasil (*rawi dua*) hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat pemanen total hasil panen setelah dikurangi biaya panen, (2) hak dan kewajiban pihak penggarap dan pemilik tanah sesuai kesepakatan perjanjian bagi hasil ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka, (3) risiko apabila terjadi kegagalan dalam panen berapapun atau bagaimanapun hasilnya tetap akan dibagi sesuai denganimbangan (kerugian ditanggung bersama), (4) jangka waktu perjanjian bagi hasil menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum adat setempat, dimana tidak ditentukan secara tegas dan jelas (5) berakhirnya perjanjian bagi hasil (*rawi dua*) padi di Desa Rite kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik sawah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian bagi hasil juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan sawahnya dengan semestinya, atau biasanya pemilik sawah meminta bagian hasil panen yang lebih dari penggarap. Proses perjanjian bagi hasil (*rawi dua*) dilakukan oleh pihak pemilik tanah dan penggarap hanya karena atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat Desa Rite, di mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara masyarakat Desa Rite. Upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi tentang bagi hasil (*rawi dua*) padi antara kedua belah pihak, menggunakan cara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat manakala tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Penerapan Perjanjian, Bagi Hasil Padi

## ABSTRACT .

*In Rite Village, Ambalawi District, Bima Regency, profit-sharing agreements between rice owners and growers are used. This study attempts to identify, define, explain, and analyze their application. Based on these facts, the compiler will look at the key issue of implementing the rice sharing agreement and settling disagreements when they arise during the distribution of rice yields between the two parties. The sociological juridical approach, which focuses on the behaviour of the legal community, was used in this research's empirical methodology. Empirical legal research is a legitimate technique of legal study that looks at how the law functions in society. According to the study's findings, the profit-sharing agreement for rice between landowners and cultivators includes the following: (1) profit sharing of the yield of rice using a ratio of 1:1 means that half of the total harvest after deducting the cost of harvesting tools; (2) the rights and obligations of the cultivators and landowners according to the profit-sharing agreement are determined by each of their respective rights and obligations. (3) the risk that if there is a failure in any harvest or however the results will still be divided according to the balance (losses are shared), (4) Where it is not expressly and clearly stated, the norms of local customary law determine the profit-sharing agreement's period. (5) when the profit-sharing arrangement expires. When the mutually agreed period has ended, Rite Village customarily eats rice. The profit-sharing arrangement automatically expires at the conclusion of the crop harvest season or in accordance with the original understanding between the owner and cultivator of the rice field. However, the production-sharing agreement may also be terminated for other reasons, most commonly if the owner of the field requests a greater share of the crop than the cultivator or if one of the parties violates the terms of the contract by failing to cultivate his fields adequately. Landowners and cultivators only engage in the practice of profit-sharing agreements because of their mutual dependence on one another and as a kind of mutual assistance inside the Rite Village community, where a strong sense of kinship and mutual support is still existent. When both sides cannot reach an agreement, attempts are made to resolve conflicts through discussion and consensus by involving community leaders or local religious leaders, particularly if there are problems with profit-sharing between the two parties.*

**Keywords:** *Application of Agreement, Rice Profit Sharing*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orientasi Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Asas-asas Perjanjian .....	17
3. Syarat Syah Perjanjian .....	19
4. Jenis Perjanjian.....	21
5. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian <i>Rawi Dua</i> (Bagi Hasil).....	28
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	28
2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan .....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data Bahan Hukum dan Data .....	40
E. Analisis Bahan Hukum dan Data .....	41

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil ( <i>Rawi Dua</i> ) Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima .....	43
1. Keadaan Umum Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima .....	43
2. Adapun Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil ( <i>Rawi Dua</i> ) Padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima .....	48
3. Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil ( <i>rawi dua</i> ) padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima .....	61
4. Dampak Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil ( <i>Rawi Dua</i> ) Padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima .....	63
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Ada Permasalahan Yang Terjadi Tentang Bagi Hasil ( <i>Rawi Dua</i> ) Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Studi Kasus Kedua Belah Pihak .....	75

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Komposisi Umur Penduduk Desa Rite .....	45
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rite .....	46
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Rite .....	47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian. Hal ini juga disebabkan oleh kesuburan tanah yang melimpah, ketersediaan air yang memadai, baik air, tanah maupun air permukaan, keanekaragaman sumber daya alam hayati, dan pola iklim tropis lembab yang memungkinkan beroperasinya sektor pertanian yang didukung oleh sumber daya alam.

Pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, beternak, budidaya ikan, dan kehutanan. Pertanian memiliki dua arti: sempit dan luas. Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam. Pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang menggunakan organisme hidup (termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) untuk kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Pertanian membutuhkan lahan atau tanah sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan pertanian. Namun, kualitas tanah pertanian semakin buruk. Hal ini terjadi karena banyak kawasan pertanian yang telah direlokasi fungsinya, seperti dialihfungsikan menjadi pemukiman atau bangunan komersial. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah lahan yang tersedia dan kebutuhan manusia akan lahan tersebut. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat dan gejala luas lahan yang semakin berkurang

---

<sup>1</sup> Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2015, Hal. 8

menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Pengelolaan dan Kepemilikan Lahan, Penggunaan dan Penghunian Lahan, Pemeliharaan dan Konservasi Lahan, dan Hubungan Hukum dengan Lahan. Retribusi lahan pertanian yang dilaksanakan dengan buruk juga dapat menyebabkan peningkatan petani kecil. Situasi ini akan membuat lebih banyak petani dari lahan yang tidak mereka miliki.<sup>2</sup>

Kepemilikan tanah yang tidak dimiliki dapat dibagi menjadi lima jenis: sewa, bagi hasil, gadai, numpang dan tanah bersama.<sup>3</sup> Kepemilikan penyewa adalah kepemilikan sementara. Hal ini karena penyewa, sebagai penguasa, memiliki hak kontraktual untuk menggunakan tanah asing untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Pola bagi hasil penguasaan tanah adalah ketika seorang pemilik tanah mengadakan kontrak dengan orang lain untuk bekerja, bercocok tanam, dan mengolah tanahnya sendiri, dengan kesepakatan bahwa hasil dari tanah itu akan dibagi-bagi.<sup>4</sup> Hak gadai dalam real estat juga merupakan hak sementara di alam. Karena pemilik hak gadai memiliki hak untuk membuang properti sampai ditebus oleh pemilik/penerima gadai. Hak atas tanah pola Trump adalah hak yang diberikan kepada orang lain (petani) dengan izin lisan atau tertulis dari pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut tanpa membayar sepeser pun kepada pemilik tanah. Semua tanah lainnya adalah tanah milik adat.

---

<sup>2</sup> *Tampil Anshai Siregar, Pemdalaman Lanjutan Undang – Undang Pokok Agraria, Medan: Pustaka bangsa Press, 2005, Hal. 137*

<sup>3</sup> *Bambang Winarso, Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149, Hal. 141*

<sup>4</sup> *Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 2003, Hal. 228*

Hak Guna Usaha, Subkontrak, dan Hak Tanggungan adalah jenis hak atas tanah dimana hak guna usaha atas tanah beralih dari pemilik tanah kepada orang lain. Pengalihan hak guna usaha adalah untuk jangka waktu yang memungkinkan Anda untuk mengelola atau mengolah tanah yang bukan milik Anda. Kepemilikan tanah yang belum dimiliki yang masih ada dan masih berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah bagi hasil. Scheltema berpendapat bahwa bagi hasil, yang disebut *deelbouw* dalam bahasa Belanda, adalah salah satu bentuk kepemilikan tanah tertua, yang ada di berbagai negara dan waktu, dan dalam masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sangat berbeda.<sup>5</sup> Ada dua alasan yang melatarbelakangi terbentuknya perjanjian bagi hasil. Pertama, rasa keadilan banyak petani tampaknya telah terpenuhi selama banyak periode sejarah. Untuk alasan ini, ada banyak ketidaksepakatan di berbagai negara dan waktu mengenai sifat hukum dari perjanjian bagi hasil di satu sisi dan keuntungan atau kerugiannya dari sudut pandang ekonomi pertanian di sisi lain. Meski tidak memiliki nama yang sama, perjanjian bagi hasil banyak dijumpai di seluruh Indonesia, yang dikenal dengan Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima yang disebut *Rawi Dua*.

Peruntukan hasil pertanian di Indonesia diatur oleh ketentuan common law yang biasa disebut dengan hak guna usaha. Ini adalah hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah orang lain, yang hasilnya disepakati sebagai akibat dari: Kesepakatan antara para pihak untuk

---

<sup>5</sup> A.M.P.A. Schetema, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda, Penerjemah Marwan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, Hal. 29*

menjamin status hukum yang layak bagi petani dengan memastikan hak dan kewajiban para pihak, dengan memperhatikan pembagian hasil tanah yang adil antara pemilik dan petani.<sup>6</sup>

Kontrak pengelolaan lahan bagi hasil sudah ada sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau kemampuan untuk menggarap tanahnya, dan bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang pekerjaannya utamanya adalah bertani baik yang memiliki maupun tidak memiliki tanah.

Kontrak bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang dibuat di satu pihak oleh pemilik dan di pihak lain oleh orang perseorangan atau badan hukum yang disebut dalam Undang-undang ini sebagai "petani". Dalam kontrak di mana petani memiliki izin untuk melakukannya, pemilik memiliki tanah pemilik dan membagi hasilnya antara kedua pihak untuk menjalankan usaha pertanian yang dijelaskan kedua pihak.<sup>7</sup>

Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1960, dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.<sup>8</sup> Adanya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960 mensyaratkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Hal. 51

<sup>7</sup> Pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

<sup>8</sup> Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), 2008, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai : Fokus pada Mengangkat Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, Hal. 87.

adil. Selain itu, hak dan kewajiban kedua belah pihak juga diatur oleh undang-undang. Terutama dalam memastikan status hukum petani yang layak, bukan hanya tentang peningkatan produksi tetapi juga pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang masyarakat.

Dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, meskipun para pihak telah menggunakan *common law* atau hukum adat dalam pelaksanaannya. Misalnya, bentuk perjanjian yang akan dituangkan dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 adalah secara tertulis di hadapan Kepala Desa, yang berbanding terbalik dengan prakteknya.

Salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang digariskan untuk mencapai tujuan pemerataan di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Secara hukum Undang-Undang Bagi Hasil masih berlaku dan belum dicabut oleh Pemerintah, tetapi Undang-undang Nomor 2 tentang Pengaturan Bagi Hasil berdasarkan kutipan di atas tidak efektif di masyarakat.

Kedua belah pihak lebih memilih menggunakan *common law* dalam menegakkan perjanjian bagi hasil. Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, perjanjian bagi hasil didasarkan pada praktik yang sudah ada sejak adat nenek moyang kita. Kontrak didasarkan pada saling percaya dan keakraban antara para pihak. Misalnya, di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, masyarakat jarang membuat perjanjian bagi

hasil pertanian di depan perangkat desa, apalagi mengesahkannya di depan camat setempat.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu, terkait masalah lain yaitu ketimpangan atau ketidakadilan salah satu pihak dalam hal pendapatan yang akan diperoleh, dan pembagian biaya selama kontrak antara petani dan pemilik tanah, terutama akan merugikan petani. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil sudah tidak tepat lagi.

Hal tersebut di atas menyatakan bahwa walaupun para pihak lebih memilih untuk menggunakan common law dan hasilnya sebaliknya, perjanjian bagi hasil harus diterima oleh masyarakat sehingga perjanjian pembagian tanah untuk fasilitas tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak. butuh aturan baru yang bisa efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan di atas, maka peneliti merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Perjanjian Bagi Hasil (*Rawi Dua*) Padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil (*Rawi Dua*) padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi pada proses bagi hasil (*rawi dua*) padi antara kedua belah pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perjanjian bagi hasil (*Rawi Dua*) padi Pemilik Lahan Dan Penggarap di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi pada proses bagi hasil (*Rawi Dua*) padi antara pemilik lahan dan penggarap kedua belah pihak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis manfaat penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu peneliti dan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Stara Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### **2. Manfaat teoritis**

Selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pegetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hasil perjanjian *rawi dua* masyarakat Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

### 3. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang tinjauan yuridis penerapan perjanjian bagi hasil (*rawi dua*) padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya dengan karakteristik yang relatif sama dalam hal topik penelitian, namun berbeda dalam hal kriteria teknis, jumlah dan posisi variabel penelitian, atau metode analisis yang digunakan meningkat. Penyelidikan yang sedang berlangsung menyangkut kajian hukum pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Rawi Dua) Beras di Desa Lait, Kecamatan Ambarawi, Kabupaten Bima.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Gita Tri Dhania	2018	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Lestari Dadi	Hasil penelelitian adalah 1) Kontrak bagi hasil pertanian dibuat secara lisan selama satu musim tanam untuk padi atau tanaman sekunder seperti cabai atau semangka yang ditanam di sawah, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak, dengan hak dan kewajiban tidak spesifik. Karena sedang

			<p>dibahas, para pihak sudah tahu apa hak dan kewajibannya. 2) Sistem bagi hasil yang berlaku untuk pelaksanaan kontrak bagi hasil pertanian meliputi pemilik dua pertiga, sepertiga petani, atau sepertiga pemilik, sepertiga pemilik, 2/3 petani, sistem 2 (malo) dan sistem 10%. (10%) dari laba bersih. Para pihak harus mempertimbangkan pro dan kontra skema bagi hasil dan mempertimbangkan sifat modal mereka untuk menentukan skema bagi hasil yang akan diterapkan.</p> <p>Berdasarkan hasil survei, warga Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai percaya bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adil bagi pemilik atau petani karena baik pemilik maupun petani sudah memiliki modal dasar. satu hal. pemilik berupa tanah yang mengusahakan bagi hasil dan petani berupa keahlian dalam mengolah</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>tanah. 3) Kelemahan dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dilaksanakan secara lisan yang mengaburkan hak dan kewajiban serta tidak memberikan kepastian hukum. setiap pesta. Kelemahan lainnya adalah tidak adanya harmonisasi hukum perjanjian bagi hasil pertanian, karena pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian masih berdasarkan hukum adat dan praktik masyarakat.</p>
2	Vendra Irawan	2018	Praktik Sistem <i>Mampaduoi</i> Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat	<p>hasil penelitian adalah 1) Praktik sistem Manpaduy dalam Perjanjian Bagi Hasil Padi di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat, mengutamakan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan gotong royong. Karena tujuan utama masyarakat gotong royong dalam pencapaian sawah ini bukan hanya untuk mencari</p>

			<p>kepentingan (usaha) masing-masing pihak, tetapi juga untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Bagi hasil dalam sistem manpaduoi Nagari Gunung Medan dibagi menjadi 4 (1:3) untuk pemilik tanah, 3 (rasio kerabat) untuk petani, dan 3 (1:2) untuk petani. ). Bentuk akad bagi hasil sawah sistem Manpaduy yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bersifat lisan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama. 3) Praktik sistem manpadui di Nagari Gunung Medan Sumatera Barat dikaji dengan mengkaji hukum Islam dan hukum aktif Indonesia, dan kajian ini mengkaji tokoh agama Islam dan kepemimpinan adat di Nagari Gunung Medan sebagai kesepakatan bagi hasil. dari pandangan seseorang. UU No.2 Tahun 1960. Jika pemuka agama dan pemuka adat Islam jauh dari unsur Galar dilihat dari rukun dan syarat yang ditetapkan oleh</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Jumhur Ulama, maka praktek sistem manpadu dalam perjanjian bagi hasil padi sebelumnya saya kira sejalan dengan ketentuan syariat Islam. hukum. , curang, riba, dan sudah adil bagi kedua belah pihak. Sedangkan untuk Muammara, sistem Manpaduoi dikategorikan sebagai akad Muhabara karena pemilik tanah hanya menyediakan tanah dan penggarap menanggung biaya bibit, alat dan biaya budidaya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Kontrak Bagi Hasil, praktik sistem Manpaduoi tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mungkin kurang dari 3 tahun.</p>
3	Sulistyawati Kumalasari	2011	<p>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah 1) Kabupaten Pulwolejo, Desa Caligulaga, Kecamatan Loano Pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat, dilakukan secara lisan,</p>

				<p>semata-mata atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik padi dan petani. Tidak ada kesepakatan yang dicapai di depan kepala desa dan tidak ada catatan gugatan. Oleh karena itu bentuk perjanjian bagi hasil yang berlaku di desa Caligulaga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan pemerataan bagi hasil antara sawah sistem 'Maro' dan sawah 'Mertel'. Biaya produksi sistem malo yaitu benih, pupuk dan upah pemanen ditanggung oleh pemilik padi dan petani, biaya lainnya ditanggung petani dan biaya produksi sistem mertel. Petani sendiri menanggung biaya pupuk, dan kedua belah pihak menanggung upah kerja panen. 2) Faktor-faktor yang menentukan sistem pola bagi</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>hasil dalam Perjanjian Bagi Hasil Desa Caligulaga antara lain kesuburan tanah, jumlah petani yang membutuhkan lahan, dan luas lahan yang tersedia. Faktor-faktor yang menentukan keseimbangan bagi hasil di desa Caligulaga adalah kesuburan tanah, jumlah lahan yang tersedia dan jumlah petani yang membutuhkan lahan pertanian, serta berdampak signifikan terhadap petani. 3) Dampak dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Loano dan Desa Caligulaga adalah dampak negatif dan positif.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering juga disebut persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.<sup>9</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang atau lebih berkomitmen untuk memenuhi suatu perjanjian atau melakukan sesuatu dengan satu sama lain.<sup>10</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) mendefinisikan perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313-nya sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, jelaslah bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika akad dilakukan dengan kesepakatan tanpa dipaksakan oleh salah satu pihak yang membuat akad atau oleh salah satu pihak yang tidak terlibat dalam akad.

---

<sup>9</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, Hal 43

<sup>10</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, Hal 119

Menurut teori baru Van Dunne, perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang menghasilkan akibat hukum”.<sup>11</sup>

Beberapa ahli hukum perdata telah mengomentari definisi hukum kontrak sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu transaksi hukum antara dua pihak mengenai harta benda dimana salah satu pihak berjanji atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, para pihak berhak menuntut pelaksanaannya.
- 2) M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kontrak mengandung kontrak yang memberi hak kepada satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dan mewajibkan pihak lain untuk melakukannya.
- 3) Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain.
- 4) Sudikno Mertokusumo atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua orang (*een twezijdige overeenkomst*) dalam suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan perbuatan yang melibatkan dua atau tidak sama sekali sebagai perbuatan yang melibatkan tawaran dari satu pihak dan penerima dari pihak lain. Artinya suatu kontrak

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 120

<sup>12</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, Hal, 2

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999, Hal, 110

bukanlah suatu transaksi hukum, melainkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam berbagai hukum kontrak, suatu kontrak bersifat mengikat, harus dilaksanakan, dan dianggap hukum jika memenuhi semua syarat dan memenuhi rukun dan syarat kontrak menurut hukum kontrak. Artinya, ada akibat hukum yang berasal dari kontrak yang harus dilakukan oleh para pihak “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

## 2. Asas-asas Perjanjian

Ada beberapa prinsip utama dalam hukum kontrak yang mendasari kesediaan para pihak untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip ini meliputi:<sup>14</sup>

### 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Siapapun bebas untuk membuat kontrak selama memenuhi persyaratan hukum kontrak dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” “*Semua perjanjian...*” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Namun demikian, ada batasan untuk kebebasan ini. Artinya, selama kebebasan itu sesuai dengan persyaratannya dan tidak melanggar hukum (hukum),

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 3-5*

moral (pornografi, tindakan pornografi) dan kebijakan publik (misalnya perjanjian untuk menghasut kerusuhan).

2) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi perselisihan selama pelaksanaan kontrak, misalnya salah satu pihak mengingkari janji (wanprestasi), hakim dapat dengan keputusannya memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak, saya dapat melakukannya. Memerintahkan pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum yang definitif.

3) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensus berarti kesepakatan (consensus), pada dasarnya kesepakatan yang lahir setelah tercapainya kesepakatan. Setelah kesepakatan dibuat dan diucapkan, itu mengikat dan menghilangkan kebutuhan akan formalitas tertentu. Pengecualian untuk aturan ini adalah dalam hukum, di mana kontrak memiliki persyaratan formal tertentu. Misalnya, persyaratan harus dalam bentuk tertulis.

4) Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti semangat para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak harus jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Jangan mencemarkan suatu pihak dengan maksud menipu atau menyembunyikannya. J. Satrio memberikan penafsiran yang bermaksud

baik. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan menurut akal dan kesusilaan. merumuskannya.<sup>15</sup>

#### 5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas karakter berarti bahwa isi kontrak hanya mengikat para pihak secara pribadi dan tidak mengikat pihak lain yang tidak setuju. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat kontrak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku untuk pihak yang menandatangani.

### 3. Syarat Syah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya kontrak:<sup>16</sup>

#### 1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;

Ini adalah kondisi yang logis. Karena kontrak memiliki setidaknya dua orang yang saling berhadapan dan memiliki keinginan yang saling melengkapi.<sup>17</sup> Artinya suatu perjanjian terbentuk sebagai hasil kesepakatan para pihak yang mengadakan kontrak. Perjanjian adalah suatu persetujuan maksud antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Apa yang diinginkan seseorang, apa yang diinginkan pihak lain, apa yang diinginkan pihak lain, atau apa yang diinginkan oleh satu sama lain, adalah esensial bagi kesepakatan.

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, Hal. 365.

<sup>16</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, Hal.334

<sup>17</sup> J. Satrio, *Op Cit.* Hal 128

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Sebuah kesepakatan adalah mungkin. Di bawah hukum, yurisdiksi umumnya mencakup kekuatan untuk menuntut, dan di bawah hukum siapa pun dapat membuat kontrak, kecuali mereka yang dinyatakan tidak mampu secara hukum. Mereka yang tidak dapat mengadakan kontrak adalah anak di bawah umur, wali, dan wanita yang sudah menikah.<sup>18</sup>

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Subyek kontrak adalah kinerja (prinsip kontrak). Kinerja merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Pencapaian adalah komitmen untuk melepaskan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Sebuah layanan harus diperbaiki, atau setidaknya jenisnya harus dapat ditentukan. Kontrak harus cukup jelas. Pemahaman bahwa kinerja harus pasti atau dapat ditentukan merupakan titik dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hal terjadi perselisihan kinerja kontrak.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, aturan umum, kesusilaan, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Baawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, Hal 12

<sup>19</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, Hal. 28

<sup>20</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, Hal 16

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, semua ini harus dipenuhi agar kontrak menjadi sah.

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada beberapa jenis kontrak dalam KUH Perdata, antara lain:<sup>21</sup>

##### 1) Perjanjian Timbal Balik

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang menetapkan kewajiban dasar kedua belah pihak.

##### 2) Perjanjian Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 1314, ayat 1 KUH Perdata, kontrak dijelaskan untuk dibuat secara cuma-cuma atau untuk nilai, dan ayat 2 menjelaskan bahwa kontrak bebas adalah kontrak yang satu pihak memperoleh keuntungan pribadi. Saya di sini, kepada orang lain tanpa memperoleh manfaat darinya.

##### 3) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian dengan namanya sendiri. Artinya, perjanjian dikelola dan diberi nama oleh Kongres.

##### 4) Perjanjian Tidak Bernama

Kontrak tanpa nama adalah kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata dan ada dalam masyarakat, tetapi ruang lingkupnya disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang mengadakannya. B. Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Pemasaran, dan Perjanjian Manajemen. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001, Hal, 90

#### 5) Perjanjian *Obligatoir*

Kontrak yang mengikat adalah kontrak di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata, kontrak penjualan saja tidak merupakan pengalihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Fase ini hanya kesepakatan (mutual) dan harus diikuti dengan kesepakatan suplai (substantial agreement).

#### 6) Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian substantif adalah perjanjian di mana seseorang mengalihkan haknya atas suatu barang kepada pihak lain dan membebankan kewajiban (obligation) kepada pihak tersebut untuk menyerahkan (melepaskan, mengalihkan) barang tersebut kepada pihak lain. Template itu sendiri adalah kesepakatan substantif. Untuk kontrak pembelian benda tetap, kontrak pembelian disebut juga kontrak *voorlopig koop*. Dalam hal kontrak untuk penjualan properti pribadi, kontrak yang mengikat dan kontrak substantif adalah sama.

#### 7) Perjanjian Konsensual

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan niat untuk membentuk aliansi jika kesepakatan dicapai antara kedua belah pihak. Menurut KUHPerdata perjanjian ini mengikat (lihat Pasal 1338 KUHPerdata).

#### 8) Perjanjian Riil

Ada juga kontrak dalam KUHPerdata yang berlaku hanya setelah penyerahan barang, seperti kontrak penyimpanan barang (lihat Pasal

1694 KUH Perdata), sewa dan penggunaan (lihat Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian akhir ini disebut perjanjian yang sebenarnya.

## 5. Tinjauan Umum Wanprestasi

### 1) Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum, default berarti kelalaian, pelanggaran kontrak, kegagalan untuk melakukan kewajiban berdasarkan kontrak. Menurut Munir Fuady, wanprestasi atau disebut juga dengan wanprestasi adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu pelaksanaan atau kewajiban yang dibebankan kepada pihak tertentu dalam suatu kontrak sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang bersangkutan. J. Satorio mendefinisikan wanprestasi sebagai "suatu peristiwa atau kondisi di mana debitur gagal untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan benar dan merupakan kesalahan debitur."<sup>22</sup>

Kegagalan untuk melakukan berarti kegagalan untuk melakukan kontrak atau kewajiban berdasarkan kontrak. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak dapat diakibatkan oleh dua hal:<sup>23</sup>

- a) karena kesengajaan atau kelalaian debitur;
- b) Debitur tidak mampu karena keadaan memaksa (kekuatan yang lebih tinggi, force majeure), yaitu debitur tidak bersalah.

---

<sup>22</sup> J. Satorio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, Hal.3

<sup>23</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal. 177*

Untuk menentukan apakah debitur lalai dalam melaksanakan jasanya, perlu ditentukan keadaan-keadaan di mana debitur dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakannya. Ada 3 kasus. Itu adalah:<sup>24</sup>

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam hal ini, debitur lalai melaksanakan kewajiban yang dapat dipenuhinya dalam kontrak atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dalam suatu perikatan yang timbul menurut undang-undang.

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Debitur melakukan atau melakukan apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak melakukan dengan benar sesuai dengan properti yang disepakati dalam kontrak atau yang ditentukan secara hukum.

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Debitur telah wanprestasi dan tenggat waktu yang disepakati dalam kontrak belum terpenuhi. Untuk menentukan jangka waktu tunggakan debitur, perlu diperhatikan apakah ditentukan tenggang waktu pemberian jasa pada saat konsinyasi. Dalam suatu perjanjian untuk memberi atau melakukan sesuatu, para pihak menentukan tenggang waktu atas pelaksanaan kinerja debitur.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, “Jika debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban meskipun dinyatakan lalai, atau jika

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 20.*

sesuatu diberikan atau dilakukan, biaya, kerugian, atau kerugian yang timbul karena kegagalan melaksanakan suatu kewajiban dan pembayaran bunga harus diberikan atau dilakukan hanya melebihi waktu yang ditentukan.

Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan menurut pengertian Pasal 1267 KUH Perdata. Jika memungkinkan, memaksa pihak lain untuk melakukan kontrak atau menuntut pemutusan kontrak dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. ”

#### **b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Bentuk-bentuk dari Wanprestasi meliputi :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Mengenai wanprestasi obligor dikatakan bahwa obligor tidak melaksanakan sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Jika kinerja obligor masih diharapkan, kinerja obligor dianggap belum selesai tepat waktu.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Jika obligor gagal untuk melakukan obligor, obligor gagal untuk melakukan.

Sedangkan menurut Subekti, ada empat jenis default:<sup>25</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;

---

<sup>25</sup> Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta, Putra Abadin, Hal.18

- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
- 3) Saya melakukan apa yang saya janjikan, tetapi sudah terlambat.
- 4) Lakukan apa yang telah disepakati untuk tidak dilakukan.

Default sangat erat kaitannya dengan panggilan pengadilan. Debitur baru dinyatakan wanprestasi jika menerima surat dunning dari kreditur atau pejabat yang berwenang. Jika panggilan pengadilan tidak dipenuhi, kreditur berhak membawa masalah itu ke pengadilan, dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi. Dunning adalah pemberian kreditur kepada debitur untuk memungkinkan debitur menjalankan usahanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.

### **c. Model-model wanprestasi**

Tindakan standar dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. Beberapa sarjana telah berusaha memberikan deskripsi berbagai bentuk/model default. Model bawaan Mariam Darus Badruzaman terdiri dari tiga bentuk. obligor gagal memenuhi kewajibannya; Entah debitur salah atau perintahnya tidak bisa dipenuhi.<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa selain ketiga model default, ada bentuk lain: cara untuk melakukan apa yang dilarang oleh kontrak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 18-19

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju, Hal.338

#### **d. Penentuan wanprestasi**

Dalam praktiknya, sulit untuk menentukan kapan seseorang harus atau tidak boleh melakukan. Hasil kerja jatuh ke dalam tiga kelompok, beberapa dalam bentuk komitmen (janji) dan beberapa dalam bentuk kondisi (syarat). Rincian lebih lanjut diberikan dalam contoh berikutnya. Bayangkan seorang roofer yang memiliki wewenang untuk memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap memeriksa atap dan memperbaiki atap yang bocor, tetapi dalam hal ini ditemukan bahwa air masih keluar masuk, apakah pemasang gagal atau melakukan layanannya sawah. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, jasa seorang tukang dapat berupa kewajiban atau syarat dengan berbagai akibat hukum atas kegagalan untuk melakukan jasa seorang tukang. Jika kinerja pekerja merupakan suatu kewajiban, pekerja tersebut dapat diwajibkan untuk melakukan tugas tersebut tanpa imbalan atau tanpa imbalan, atau kreditur tidak dapat menerima kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan pekerja atas dasar itu. Anda dapat membatalkan kontrak sebagai berikut. Penerimaan kontrak mungkin diperlukan.

Sebaliknya, jika kinerja pekerjaan merupakan prasyarat, pengrajin tidak dapat mengklaim pembayaran jika kinerja pekerjaan dianggap tidak dilakukan. Faktanya, ketika seorang pengrajin malas, perilaku seorang pengrajin yang memiliki banyak kekurangan tetapi telah mencapai banyak hal terasa tidak adil. Sebaliknya, lebih adil jika

pengrajin melakukan pekerjaannya karena dia benar-benar melakukan banyak (penting) dan hanya memiliki sedikit kekurangan (minor omissions).

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian *Rawi Dua* (Bagi Hasil)**

### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Bagian 1c. “Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik di satu pihak dengan orang atau badan hukum yang disebut dalam Undang-undang ini sebagai 'pengelola' di pihak lain, tetapi didasarkan pada perjanjian berikut, apapun namanya: Operator telah memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan bisnis pertanian milik pemilik di atas dan membagikan hasilnya di antara para pihak.

Bentuk umum dari perjanjian bagi hasil adalah bahwa dalam KUH Perdata, khususnya Buku 3, perjanjian itu kadang-kadang disebut sebagai perjanjian tertulis atau lisan. Dua pihak.<sup>28</sup>

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.<sup>29</sup> Bagi hasil adalah skema bagi hasil dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk menjalankan usaha. Jika aktivitas bisnis menghasilkan keuntungan,

---

<sup>28</sup> Muhamad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*, *Jurnal Ilmu Hukum legal opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, Hal. 4

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Hal.86.

mereka membagikannya, dan jika berada di zona merah, mereka membagikannya.<sup>30</sup>

Bagi hasil dalam istilah bahasa asing (Inggris) disebut bagi hasil. Bagi hasil dalam kamus bisnis diartikan sebagai bagi hasil. Menurut definisi, bagi hasil didefinisikan sebagai "mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada karyawan perusahaan". Lebih lanjut dikatakan bahwa itu bisa berupa bonus tunai tahunan berdasarkan keuntungan tahun sebelumnya atau ditawarkan dalam bentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bagi hasil adalah sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyandang dana dan perusahaan pengelola.<sup>31</sup> Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk memenuhi kesepakatan atau kewajiban bersama dan beberapa kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, pembagian keuntungan disepakati antara dua pihak atau lebih.<sup>32</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, tidak ada perbedaan antara kedudukan common law dan common law. Karena hukum adat pada hakikatnya adalah hukum adat, suatu praktek yang mempunyai akibat hukum. Tidak seperti konvensi belaka, konvensi common law adalah suatu perbuatan

---

<sup>30</sup> Evi Natalia, Dkk "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. nkSyariah Mandiri Periode 2009-2012)", Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang, 2014, Hal. 3

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal.153.

<sup>32</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, Hal.

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menimbulkan “*rechtsvordigeordening dersamenlebing*”.<sup>33</sup>

Istilah bagi hasil lebih sering digunakan oleh lembaga keuangan (bank) Artinya, perhitungan distribusi pendapatan yang dihasilkan atas dasar nisbah (rasio) yang telah disepakati semula. Besarnya keputusan bagi hasil antara kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan dilakukan atas kehendak masing-masing pihak tanpa paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi.<sup>34</sup>

## 2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap kontrak ada dua jenis subjek. Artinya, yang pertama adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban terhadap sesuatu, dan yang kedua adalah orang atau badan hukum yang berhak melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>35</sup>

Subyek yang berwujud manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah, yang meliputi dewasa, berakal, undang-undang kepailitan, peraturan wanita kawin Pelaksanaan perbuatan hukum tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh undang-undang seperti dll.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kreangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, Hal.11

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, Hal. 26.

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 13.

Subjek perjanjian secara otomatis sama dengan subjek komitmen. Artinya, kreditur dan debitur, yang merupakan subyek aktif dan pasif. Dua definisi objek kontraktual meliputi:<sup>36</sup>

- a. Orang yang berhak menerima sesuatu disebut kreditur.
- b. Seseorang yang berkewajiban untuk melakukan disebut debitur.

#### 1) Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:<sup>37</sup>

- a. Orang (orang) yang membuat akad itu berkata atau siap untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan kontrak berdasarkan prinsip kebebasan memilih. Artinya tidak ada paksaan, kesalahan atau kecurangan dari para pihak dalam mengadakan kontrak. Karena kesepakatan di antara mereka mengikat mereka.

#### 2) Badan Hukum

Korporasi adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk oleh undang-undang. Badan hukum dapat bertindak secara hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Perusahaan dapat membuat kontrak. Kontrak perusahaan menggunakan entitas perantara sebagai administrator.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal. 158*

<sup>37</sup> Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, Hal. 16.*

<sup>38</sup> *Ibid, Hal. 16*

a. Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum menurut hukum publik adalah badan hukum yang didirikan untuk umum, yang tujuannya adalah masyarakat umum atau kesejahteraan banyak orang. Oleh karena itu, korporasi menurut hukum publik adalah korporasi negara yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang secara fungsional ditegakkan. Contohnya antara lain Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara.

b. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Hukum perdata atau korporasi hukum perdata yang didirikan untuk seseorang di dalam korporasi itu sendiri. Tidak seperti perusahaan publik yang tidak mencari keuntungan, perusahaan swasta dibentuk untuk mengejar kepentingan kelompok yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, berbasis pengetahuan, dan bidang lainnya, dengan mengacu pada hukum yang berlaku. Contohnya termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan badan amal.

Badan hukum yang tidak sah dapat membatalkan (mencabut) kontrak yang dibuat.

c. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Badan hukum berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata. “Barang adalah, menurut hukum, segala sesuatu dan hak yang dapat menjadi subjek kepemilikan.”

Pasal 500 KUH Perdata. “Segala sesuatu yang terkandung dalam suatu benda menurut hukum keterikatan adalah barang, sepanjang melekat pada cabang, akar, atau tanah, demikian juga semua hasil baik hasil alam maupun kerajinan.”

Target dari engagement adalah kinerja. Kinerja adalah isi kontrak atau kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dalam setiap pesanan/kontrak. Macam-macam hasil Pasal 1234 KUHPerdata antara lain:

- a) Memberikan Sesuatu ;
- b) Berbuat Sesuatu ;
- c) Tidak berbuat sesuatu ;

Objek Perjanjian Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu:<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan dapat dikuasai oleh suatu badan hukum dan dapat digunakan sebagai objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda dan benda (goederen). Definisi objek dibagi menjadi objek berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan sering diukur atau ditimbang, seperti rumah, pohon, buku, dan mobil. Tidak berwujud termasuk hak dalam bentuk apa pun, seperti: Faktur, Hak Cipta, Merek Dagang dan Hak Lainnya. Barang juga dibagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat bergerak. Harta tidak bergerak atau benda tetap adalah segala sesuatu yang tidak dapat atau tidak dapat dipindahkan karena sifat atau tujuan penggunaannya (tanah, rumah, mesin-mesin tertentu di pabrik, dll) atau ketentuan hukum (ketentuan undang-undang).

---

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013, Hal.84

#### d. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi

Hasil. Berdasarkan Pasal 4:

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Kata pembatalan berarti padam atau menghilang, dan pembatalan berarti mengecualikan, menyangkal, membatalkan, dan oleh karena itu pembatalan suatu perikatan berarti sesuatu, suatu perbuatan, perikatan yang batal demi hukum, atau Kalah karena litigasi berarti tidak berlaku lagi.<sup>40</sup>

Pengakhiran Perjanjian atau Berakhirnya Perjanjian diatur dalam III. Buku-buku hukum perdata diatur. Masalah pencabutan kontrak (tenietgaan van verbintenis) disebut juga dengan pencabutan kontrak (tenietgaan van overeenkomst). berarti penghilangan segala perwujudan maksud yang dinyatakan dalam kesepakatan bersama

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 1992, Hal. 99.*

antara kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, kontrak diakhiri karena alasan-alasan berikut:

a) Adanya Pembayaran;

Istilah “pembayaran” di sini memiliki arti yang luas, seperti pembayaran oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual. Pembayaran harus dilakukan di tempat di mana kontrak dibuat, tetapi kecuali dinyatakan lain, pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada pada saat kontrak. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga menggantikan debitur asli. Mengganti debitur semacam itu disebut recourse.

b) Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau Penyimpanan;

Dalam hal ini, pembayaran biasanya dilakukan ketika debitur melakukan penawaran pembayaran kepada notaris atau juru sita dan kreditur menolak untuk membayar. Penolakan kreditur menyebabkan debitur mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar penawaran pembayaran ditolak oleh kreditur. Setelah diverifikasi, barang atau uang tersebut dititipkan atau dititipkan kepada panitera pengadilan negeri. dan dengan demikian memutuskan hubungan antara kedua belah pihak. Kreditur kemudian menanggung semua risiko atas barang yang dititipkan.

c) Pembaharuan Utang (*novasi*);

Pembaharuan utang dilakukan dengan cara mengganti utang debitur lama dengan mengganti utang debitur baru dan utang kreditur lama dengan yang baru. Ketika hutang lama diganti dengan yang baru, subjek kontrak diganti. Ini dikenal sebagai pembaruan objektif. Dan di negara bagian ini hutang lama hilang.

d) Perjumpaan Utang (*kompensasi*);

Penyelesaian adalah cara pembatalan utang dengan menghitung utang masing-masing pihak sehingga salah satu utang hilang.

e) Pencampuran Utang;

Dalam hal ini kreditur dan debitur berada pada kedudukan yang sama, yaitu satu orang, dan penggabungan itu karena hukum atau wanprestasi. Pencampuran liabilitas ini mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas.

f) Pembebasan Utang;

Suatu pernyataan oleh kreditur yang secara tegas menginginkan kinerja oleh debitur dan melepaskan segala hak atas pembayaran dan pelaksanaan kontrak. Namun, debitur hanya harus dapat membuktikan bahwa pembebasan itu tidak terikat pada metode tertentu.

g) Musnahnya Barang Yang Terutang;

Jika subjek kontrak dihancurkan bukan karena kesalahan penerima dan tidak diserahkan pada tanggal yang ditentukan dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang, kontrak akan dibatalkan.

h) Batal/Pembatalan;

Suatu perikatan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dapat digugat oleh hakim dengan cara sebagai berikut:

1. Cara yang sah adalah mengajukan gugatan pencabutan kepada hakim.
2. Metode pembelaan adalah menunggu sampai tindakan dilakukan dan kemudian menawarkan alasan untuk tidak terlibat.

i) Berlakunya Suatu Syarat Batal;

Jika kedua belah pihak setuju dengan perjanjian awal, aliansi akan dibubarkan jika dieksekusi.

j) Lewatnya Waktu;

Waktu berlalu atau kedaluwarsa adalah cara sesuatu diperoleh atau dibebaskan dari kewajiban jika waktu dan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah berlalu. Jadi semua ketertiban hukum hilang dan menjadi ketertiban bebas (*natur verbtenis*) di mana tidak ada pembayaran yang dituntut di pengadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian hukum positif tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku manusia berupa artefak fisik dan arsip.<sup>41</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini.

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*)

Pendekatan legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma dan aturan, seperti Pasal 1313 KUHPerdara (pendekatan undang-undang).

##### 2. Pendekatan konsep

##### 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Breath*)

Pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat apakah konsep yang ditawarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini untuk melihat kegiatan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (rawi dua) Beras di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, Hal.280

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan pustaka adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Kepentingan hukum primer adalah kepentingan hukum yang mengikat seperti peraturan hukum atau putusan pengadilan. Bahan hukum utama yang digunakan penulis dalam surat ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mengikat tetapi bersifat deskriptif yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran seorang ahli atau ahli yang membahas suatu pokok tertentu dan memberikan petunjuk kemana peneliti akan dibawa. Didefinisikan sebagai bahan hukum primer. Sumber-sumber sekunder, sebagaimana dirujuk oleh penulis, adalah ajaran-ajaran yang ditemukan dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan Internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman terhadap sumber hukum lainnya. Sumber hukum yang

digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>42</sup>

## 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa sumber hukum, baik sumber hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, kamus, dan lain-lain, diperoleh dengan cara penelitian dan telaah sumber kepustakaan (literature research).

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Dalam metode pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data survey kepustakaan. Dalam hal ini, penulis melakukannya dengan cara meneliti, meneliti dan mengutip data dari berbagai sumber literatur dan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.

---

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 31-32

## 2. Data

Data yang terkumpul diproses dalam langkah-langkah berikut:

- a. Observasi, observasi, pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, penyusunannya secara langsung maupun tidak langsung menggunakan data-data yang dibutuhkan.
- b. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan secara sistematis melalui tanya jawab berdasarkan arah dan tujuan penelitian, yang bisa juga disebut wawancara.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengekstraksi data dari dokumen-dokumen yang bersifat arsip formal sebagai bukti otentik.

### E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Beberapa alternatif seperti analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif komparatif, analisis kuantitatif atau non-hipotesis, analisis deduktif atau induktif, analisis kualitatif induktif, analisis isi (content research), analisis kuantitatif dan pengujian statistik dapat digunakan dalam penelitian.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan deskripsi kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan situasi fenomena dalam kata dan kalimat. Kemudian mengklasifikasikannya ke dalam kategori dan menarik kesimpulan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, Hal 136

<sup>44</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Mataram)

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1999, Hal 23

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, terlepas dari metode wawancara atau dokumentasi, data yang diperoleh di lapangan dijelaskan atau disajikan dalam bentuk frasa daripada nilai numerik seperti dalam survei statistik, dan diklasifikasikan dan diklasifikasikan sebagai berikut. . terhadap pernyataan masalah. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

